



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**

Nomor : 140/ 5/Kpts/WN-LGL/I/ 2021

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK YAYASAN
TK PAUD QUR'AN LENING CENTER (QLC)
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
TAHUN 2021**

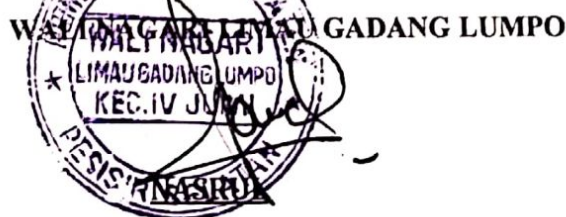
WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendidik anak dalam usia dini di jenjang Pendidikan dan Taman Kanak-Kanak Khususnya di Nagari Limau Gadang Lumpo di Pandang perlu menerbitkan/ Pemberian Keputusan izin Tenaga Pendidik Anak Usia dini dan Taman Kanak-Kanak di Kenagarian Limau Gadang Lumpo.
 - b. Bahwa untuk memenuhi Point (a) di atas perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Intruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
 4. Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - a.Nomor : 098/U/1976 Tanggal 29 April 1976.
 - b.Nomor : 0443/O/1981 Tanggal 31 Desember 1981.
 - c.Nomor : 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984.
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Mengangkat nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Guru TK/PAUD pada Yayasan Qur'an Lening Center (QLC) di Nagari Limau Gadang Lumpo.
- KEDUA : Masa jabatan Guru TK/PAUD pada Yayasan Qur'an Lening Center (QLC) di Nagari Limau Gadang Lumpo sewaktu-waktu dapat cabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Guru TK/PAUD Qur'an Lening Center (QLC) di Nagari Limau Gadang Lumpo, di atur berdasarkan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.
- KEEMPAT : Beban yang di timbulkan akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo.
- KELIMA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limau Gadang Lumpo
Pada Tanggal : 6 Januari 2021



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan.
3. Kepal DPMD dan PP, KB Kab. Pessel di Painan
4. Kepala DPKD Kab. Pessel di Painan.
5. Kepala Insptorat Kab. Pessel di Paianan.
6. Camat IV Jurai di Salido.
7. UPTD Pendidikan IV Jurai di Sago.
8. Bamus Nagari Limau Gadang Lumpo.
9. Pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADNG LUMPO**

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140 / 5 /KPTS/WN -LGL/I-2021

TANGGAL : 6 JANUARI 2021

TENTANG : **PENGANGKATAN GURU TK/PAUD QUR'AN LENING CENTE**
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	EKA DWITA	TENAGA PENDIDIK	MAN
2	RESKI SRIWAHYUNI	TENAGA PENDIDIK	MAN

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

